

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan penurunan mutu lingkungan, berupa kerusakan ekosistem yang selanjutnya mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kegiatan seperti pembukaan hutan, penambangan, pembukaan lahan pertanian dan pemukiman, bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi. Begitu juga dengan penambangan batubara, pada lahan bekas tambang batubara, masalah utama yang timbul adalah perubahan lingkungan.

Perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Lebih jauh lagi adalah perubahan iklim mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta penurunan produktivitas tanah dengan akibat menjadi tandus atau gundul.¹

Untuk itu diperlukan adanya suatu kegiatan sebagai upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara merehabilitasi ekosistem yang rusak. Dengan rehabilitasi tersebut diharapkan akan mampu memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat pulih, mendekati atau bahkan lebih baik dibandingkan

¹Budiriyanto Tysar, *Greenmining, Pertambangan, Tahapan Reklamasi Penambangan Batubara*, Artikel. Forum RHLBT.

kondisi semula. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reklamasi lahan.

Reklamasi lahan pasca tambang di Indonesia, dilakukan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pasal 2 menentukan:

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang menentukan: “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk

menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Setiap Perusahaan Tambang yang mau membuka usaha pertambangannya dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus wajib terlebih dahulu menyerahkan Reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP ataupun IUPK, jadi disini dapat dikemukakan bahwa reklamasi sangatlah penting. Reklamasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Adapun Tahapan atau kegiatan yang dilakukan dalam reklamasi lahan pertambangan ialah:

1. Perencanaan Reklamasi
2. Survei Keanekaragaman Hayati
3. Pengelolaan Tanah
4. Penyiapan Daerah Reklamasi
5. Pembentukan Lereng Bagian Luar
6. Penimbunan dan Penyebaran Topsoil
7. Penggaruan dan Pembuatan Saluran Air
8. Penanaman dan Perawatan Tanaman
9. Pemantauan Rehabilitasi dalam Keanekaragaman Hayati.²

Rehabilitasi/reklamasi tambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, di mana peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 96 dan diikat oleh Peraturan Pemerintah

²*Ibid.*

Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menentukan:

Pasal 2

- 1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Kewenangan urusan pemerintah mengenai energi dan sumber daya mineral akan mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mengenai pertambangan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini diperjelas dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menentukan: “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.” Lebih lanjut dalam Pasal (2) dinyatakan bahwa “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Berkaitan dengan proses izin usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka dalam system pemerintah telah diatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam dunia energi dan sumber daya mineral yaitu pengalihkelolaan energi dan sumber daya mineral yang menjadi urusan yang ditangani oleh pemerintah provinsi.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan lebih rinci mengenai pembagian urusan terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Namun, rincian tersebut menegaskan tidak dianutnya lagi prinsip keadilan dan keselarasan yang semula menjadi prinsip dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bahkan ditegaskan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, energy, dan sumber daya mineral dibagi antara Pusat dan Daerah. Tidak disebutkan ada pembagian urusan dengan kabupaten/kota. Bahkan juga ditegaskan bahwa urusan pemerintahan yang

terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Daerah kabupaten/kota hanya memiliki wewenang pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota. Di bidang energi, daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan pengelolaan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota setempat.

Berikut ini ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Bahwa kewenangan dalam urusan pilihan terkait energi dan sumber daya mineral yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dialihkan ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dapat dilihat juga bahwa pelimpahan kewenangan energi dan sumber daya mineral yang sebelumnya dilakukan oleh kabupaten/kota sebenarnya telah merepresentasikan adanya kebijakan desentralisasi energi dan sumber daya

mineral itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pilihan terkait energi dan sumber daya mineral ke provinsi menimbulkan perspektif bahwa kedekatan kebijakan yang berusaha diciptakan ke masyarakat, seolah-olah dijauhkan kembali rentang kendalinya karena ruang lingkup provinsi lebih luas daripada kabupaten/kota. Walaupun salah satu tujuan dari pengalihan kewenangan tersebut adalah untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan urusan pilihan terkait energi dan sumber daya mineral.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi wewenang dengan segala yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pada undang-undang ini, juga tidak atur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan IUP (kekosongan hukum). Hal ini jelas dapat dilihat dari matriks pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam hal penerbitan IUP diwilayah administratifnya. Perubahan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan sumber

daya alam terutama bidang pertambangan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan konsekuensi terutama terhadap pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Meskipun UU Minerba sebagaimana menurut Pasal 37 huruf (a) dan (b) bahwa: a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh bupati dan walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada dalam satu wilayah kabupaten b. IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi bupati dan walikota setempat Tetap memberikan kewenangan bupati/walikota untuk memberikan IUP di wilayah kabupaten/kota dan kewenangan tersebut belum beralih kepada gubernur dan kewenangan gubernur tetap sebagaimana mestinya. Akan tetapi dengan adanya perbedaan pengaturan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral-batubara antara UU Pemda dengan UU Minerba tentu saja hal seperti ini tentu saja sangat mempengaruhi pelaksanaan pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebab di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sendiri sebagaimana dalam dinyatakan pada Pasal 14 Ayat (1) bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 15 Ayat (1) bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pembinaan dan pengawasan dalam hal usaha pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan wewenang dari menteri, gubernur dan bupati/walikota.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya menentukan:

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tugas dari inspektur tambang agar dapat mengawasi kinerja dari kegiatan usaha pertambangan agar dapat menambang sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan inspeksi tambang.

Adapun pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang meliputi:

1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang telah dimiliki dan disetujui;
2. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
3. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
4. Pengelolaan pascatambang;
5. Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
6. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³

Ahmad Saili mengemukakan:

Inspektur tambang bekerja terhadap pengawasan pertambangan melalui kegiatan inspeksi, pengujian, dan penyelidikan terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu, pemeriksaan berkala dan/atau sewaktu-waktu, serta memberikan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pemantauan inspektur tambang minimal dilakukan satu tahun sekali atau pengawasan dan pemantauan dilakukan pertriwulan.⁴

Jabatan inspektur tambang merupakan jabatan yang fungsional. Kurangnya jumlah inspektur tambang di daerah masih menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³*Ibid.*

⁴Ahmad Saili, *Tugas Cara Kerja dan Wewenang Inspektur Tambang*, Artikel, <http://dpelhoganilir.com>, tanggal akses 18 Juli 2020.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi hanya ada dua inspektur tambang. Jumlah tersebut tidak sebanding jumlah IUP di Provinsi Jambi yang jumlahnya 152 IUP. Khusus di daerah, pemerintah daerah terlalu mudah memberikan suatu izin usaha pertambangan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 152 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral, logam dan batubara yang ada di Jambi. Ini terbanyak berada di kabupaten Sarolangun. Dari 152 IUP tersebut, sebanyak 130 pertambangan melakukan tahap operasi produksi dan 22 tahap eksplorasi atau penjelajahan potensi kandungan mineral logam. Dari 130 itu, yang melaksanakan kegiatan pertambangan hanya 81 saja, sebagian besar pertambangan paling banyak berada di Sarolangun yakni 29 IUP. Kemudian di Bungo 30 IUP, Muaro Jambi 16 IUP, Batanghari 24 IUP, Tebo 30 IUP, Merangin 11 IUP, dan Tanjung Jabung Barat 5 IUP.⁵

⁵Wawancara dengan Novaizal Varia Utama, Kepala Seksi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Tanggal 22 Desember 2020.

Dari itu semua tetap yang paling banyak melakukan kegiatan pertambangan adalah dari IUP Sarolangun. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah IUP pertambangan ini telah berkurang. Karena saat ini IUP batubara dan logam hanya diberikan dengan mekanisme lelang. Dibandingkan 2014 lalu, yang mencapai 398 pertambangan, jumlahnya berkurang terus karena izinnya menggunakan lelang. Untuk 2019 sendiri, lanjutnya, dari 130 pertambangan yang melakukan tahap operasi produksi, baru ada tiga perusahaan tambang sudah menyelesaikan izin perpanjangannya.

Pemberian izin tidak sejalan dengan pengawasan kegiatan usaha pertambangan tersebut. Ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Jika pun telah melaksanakan kegiatan reklamasi, beban reklamasi yang harusnya dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekali, yang ditakutkan apabila tidak ada langkah percepatan reklamasi, hingga perusahaan tambang telah selesai beroperasi, maka rusaknya lingkungan pada area tambang tidak bisa diperbaiki. Pemerintah harusnya menerapkan prinsip *clean and clear*. Izin tambang per-lima tahun itu, tidak diberikan tanpa telah dilaksanakan terlebih dahulu reklamasi untuk lima tahun sebelumnya. Sehingga perusahaan tambang tersebut sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.⁶

Novaizal mengemukakan bahwa: “Pertambangan di Provinsi Jambi, terutama tambang batubara, mengalami aneka persoalan. Satu di antaranya pelaksanaan reklamasi yang belum berjalan dengan semestinya”.⁷ Biaya operasional dengan harga batubara tak sebanding. Itu jadi persoalan, sejak harga batubara anjlok banyak perusahaan berhenti beroperasi, bahkan ada ratusan memilih tutup buku. Selain soal harga, dalih lahan masih mengandung

⁶*Ibid.*

⁷Anonim, *Jambi Butuh Perda Reklamasi Tambang*, <http://jambi.tribunnews.com>, tanggal akses 18 Juli 2020.

batubara kerap menjadi alasan banyak perusahaan mengelak dari tanggung jawab reklamasi.⁸

PT. Mineral Bara Perkasa telah melakukan pertambangan batubara di wilayah Pauh Sarolangun sejak tahun 2010. Kegiatan ini operasionalnya terhenti pada tahun 2016 karena batubaranya tergolong masih muda. PT. Mineral Bara Perkasa sejak menghentikan operasionalnya tidak melakukan kegiatan reklamasi selain itu juga ada PT Sarolangun Prima Coal (SPC) di Desa Pulaupinang, PT Minimex di Mandiingin yang bergerak di bidang eksplorasi batubara yang juga menghentikan operasinya. Kondisi tambang yang menyisakan lubang besar yang kemudian diisi air hujan sehingga terbentuknya sebuah danau buatan. Sedangkan di sekitarnya masih ada gundukan tanah sisa galian awal dan akhir tambang membentuk bukit-bukit kecil. Keadaan tanah terkesan tandus dan gersang. Sisa-sisa batubara masih nampak berserakan di sekitar lokasi. Keadaan ini tidak ditindaklanjuti dengan reklamasi tambang oleh PT. Mineral Bara Perkasa, PT Sarolangun Prima Coal (SPC) dan PT Minimex di Mandiingin. Ketiga perusahaan ini tidak mendapatkan sanksi administrasi atas tindakannya yang belum melakukan reklamasi pasca tambang.

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama sekali Pasal 140 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

⁸Novaizal, *Begini Dalih Perusahaan buat Abai Reklamasi Bekas Tambang Batubara di Jambi*, <http://www.mongabay.co.id>, tanggal akses 18 Juli 2020.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan wewenang dari menteri, gubernur dan bupati/walikota dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum terhadap hukum pertambangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penegakan yaitu: “proses, cara, perbuatan menegakkan”.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum, yaitu: “himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan yaitu:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Keberhasilan hukum ketika ditegakkan dalam kehidupan masyarakat juga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan:

⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1417.

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 167.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5.

Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada afektivitas dari penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat diharapkan berlakunya hukum tersebut dapat tergambar dari pelaksanaan tindakan dari setiap warga negara yang menjalankan sesuai aturan yang berlaku, dan aturan tersebut dijadikan pedoman dalam setiap perbuatan hukum pada khususnya. Terwujudnya harapan ini tentunya tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan merasa berkewajiban dalam setiap aturan yang berlaku, tanpa merugikan pihak yang lain. Kondisi masyarakat yang tinggi kesadarannya terhadap melaksanakan aturan hukum yang berlaku dapat mendukung terciptanya stabilitas nasional serta ketertiban umum dan ketentraman hidup. Upaya penegakan hukum melalui aturan hukum yang dapat memenuhi:

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.8.

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan.

Penegakan hukum pertambangan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang pertambangan, yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*)
2. Penentuan standar (*standard setting, norm zetting*)
3. Pemberian izin (*licencing, vergunning verlening*)
4. Penerapan (*implementation, uitvoering*)
5. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).¹³

Terjadinya tindakan penambangan di Provinsi Jambi tanpa diikuti penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun bahwa tidak ada suatu usaha atau upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengatasi dan memberantas tindakan tersebut melainkan masih ditemui adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Di Kabupaten Sarolangun”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹³A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 77.

1. Bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran reklamasi pasca tambang batubara di PT. Mineral Bara Perkasa, PT. Sarolangun Prima Could, PT Minimex Mandiangin di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran reklamasi pasca tambang batubara di PT. Mineral Bara Perkasa dan PT. Sarolangun Prima Could di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

Merupakan bahan rujukan kegiatan ilmiah apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat mengenai penegakan hukum administrasi

terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan sekaligus menambah literatur di lingkungan akademisi serta bagi aparat pemerintahan untuk mengambil tindakan terhadap penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administrasi

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan:

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui [Http://solusihukum.com/artikel/artikel 49.php](http://solusihukum.com/artikel/artikel%2049.php), tanggal akses 28 Agustus 2021.

Administrasi yaitu: “kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan”.¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan penegakan hukum administrasi adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Reklamasi

Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang menentukan: “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

3. Pascatambang

Pengertian pascatambang menurut Pasal 1 angka 31 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang menentukan: “Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memuiihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan”.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 10.

4. Batubara

Sebagai salah satu bahan galian dari alam, batubara mempunyai heterogenitas, dan kompleksitas yang tinggi. Beberapa pakar telah mencoba memberikan definisi batubara yaitu:

1. Spackman (1958): Batubara adalah suatu benda padat karbonan berkomposisi maseral tertentu.
2. The International Hand Book of Coal Petrography (1963): Batubara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam variasi tingkat pengawetan, diikat oleh proses kompaksi dan terkubur dalam cekungan-cekungan pada kedalaman yang bervariasi, dari dangkal sampai dalam.
3. Thiessen (1974): Batubara adalah suatu benda padat yang kompleks, terdiri dari bermacam-macam unsur kimia atau merupakan benda padat organik yang sangat rumit.
4. Achmad Prijono, dkk. (1992): Batubara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama.¹⁶

Berdasarkan beberapa sumber di atas, dapat dirangkum suatu definisi yaitu: “Batubara adalah berupa sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama”

Batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada di daerah merupakan yang tak terbarukan pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) untuk mengatur, mengurus,

¹⁶Humas, *Pengertian Batubara*, PT. Bukit Asam, diakses melalui <https://www.ptba.co.id/id/berita/detail/563/getting-to-know-coal>, tanggal akses 04 Juni 2021.

mengawasi pengelolaan pertambangan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tujuannya batubara sebagai sumber daya alam merupakan modal utama yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, pengelolaannya mempertimbangkan potensi manfaat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Di samping itu pertambangan batubara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah, pengelolaannya berwawasan lingkungan.¹⁷

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori penegakan hukum dan teori efektivitas.

1. Teori penegakan hukum

Penegak hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *Lafavre* menyatakan

¹⁷Periksa, Afif Syarief, "Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, LPPM Universitas Jambi, 2019, hlm. 47.

bahwa hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan.¹⁸ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

2. Teori kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak.

Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan, kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertical. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm .8.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 5.

Wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.²⁰

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, "*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*". Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²¹

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi

²⁰Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi*, STAIN Press, Purwokerto, 2010, hlm.79.

²¹Ridwan HR., *Op.Cit*, hlm. 99.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²²

Indroharto mengemukakan bahwa

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh original legislator maupun delegated legislator. Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.²³

Mengenai kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara,

menurut Fitria yang mengemukakan:

Pengaturan kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan tidak hanya kepada pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang

²²*Ibid.* hlm. 102.

²³*Ibid.*, hlm. 105.

kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).²⁴

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun alasan pemusatan lokasi tersebut, karena di wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dikarenakan terdapatnya perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi pascatambang.

2. Tipe penelitian

Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- (a) Pendekatannya pendekatan empiris
- (b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- (c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- (d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- (e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- (f) Teorinya kebenarannya korespondensi
- (g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.²⁵

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan mempelajari dan melihat penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca

²⁴Fitria, Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018 e-ISSN: 2580-2305, hlm. 1.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124-125.

tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan praktiknya di lapangan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci mengenai objek yang diteliti berkenaan dengan penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu: “Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai cirri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.²⁶ Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memegang IUP di Kabupaten Sarolangun sebanyak 29 IUP.

b. Sampel

Penarikan sampel berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti dan yang bisa ditemui.

Purposive sampling adalah salah satu teknik *sampling non random* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan

²⁶*Ibid*, hlm. 145.

penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.²⁷

Untuk sampel dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Adapun informan adalah 2 (dua) orang Pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, yaitu:
 - a) Kepala Seksi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jambi.
 - b) Kepala Subseksi pengawasan pertambangan batubara Kasi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jambi
- 2) Sampel dilakukan terhadap 29 IUP merupakan daerah dengan IUP belum *clear and clean* terbanyak yakni dua puluh sembilan IUP. Dari 29 IUP dilakukan terhadap 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Mineral Bara Perkasa, PT Minimex di Mandiangin dan PT. Sarolangun Prima Could yang dilakukan secara *random sampling*. Kemudian terhadap pimpinan PT. Mineral Bara Perkasa, PT Minimex di Mandiangin dan PT. Sarolangun Prima Could, yaitu Humas perusahaan dan karyawan PT. Mineral Bara Perkasa, PT Minimex di Mandiangin dan PT. Sarolangun Prima Could sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Untuk sampel masyarakat dilakukan penarikan sampel secara *random sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara

²⁷Anwar Hidayat, *Purposive Sampling*, <https://www.statistikian.com>, tanggal akses 18 Juli 2020.

menentukan sampel daerah yang akan diterliti berdasarkan kriteria tertentu, kriteria yang digunakan adalah daerah yang masyarakatnya banyak melakukan penambangan, diambil sebanyak 5 (lima) orang.

4) Pemerintah Kecamatan yaitu Camat atau Kasi Pemerintahan

5. Pengumpulan Data

Sumber data penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara kepada sampel. Data yang dimaksud berupa informasi dari responden mengenai penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

6. Pengolahan dan analisis data

Setelah data-data terkumpul, kemudian akan dilakukan penganalisisan dengan menggunakan kerangka teori yang dibangun oleh Bahder Johan Nasution, sebagai berikut:

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interprestasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek

yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah lanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.²⁸

Analisis kualitatif dengan menganalisis secara yuridis terhadap penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Dari data yang diperoleh yaitu data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, perlulah diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini.

- Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Merupakan bab tinjauan umum, yang akan dijelaskan mengenai reklamasi, pertambangan dan penegakan hukum administrasi.
- Bab III Pembahasan. bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan penerapan

²⁸*Ibid.* hlm. 174.

sanksi administrasi terhadap pelanggaran reklamasi pasca tambang batubara di PT. Mineral Bara Perkasa dan PT. Sarolangun Prima Could di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang ditentukan dalam bab pendahuluan.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan problem yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.